



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, dalam hal ini bertindak untuk atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur bernama xxxxxxxx xxxxx dan xxxxxx dan memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada H. Saroji, S.H., M.H. dan kawan kawan, Para Advokat dari "YLBH Putra Nusantara" Kendal berkantor di Kendal Permai Baru Lt. 2, Jalan Soekarno Hatta Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2021 terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kendal nomor 2004/XI/2021/PA.Kdl tanggal 30 November 2021 semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Terbanding I**,
 2. **Terbanding II**,
 3. **Terbanding III**,
 4. **Terbanding IV**,
 5. **Terbanding V**,
- Nomor 1 sampai 5 dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Hudiono, S.H., M.H. Advokat pada "Law Office Hudiono, S.H., M.H. & Partners" berkantor di Jalan Sunan Ampel Nomor 16, Ngampel Kulon RT 04 RW 03, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kendal nomor

Halaman 1 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2132/XII/2021/PA.Kdl tanggal 20 Desember 2021 semula

Para Penggugat sekarang **Para Terbanding**;

d a n

Turut Terbanding, beralamat di Dusun Bengkelo RT 002 RW 004, Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal semula Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kdl. tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Sariyah telah meninggal dunia pada tahun 2016;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris almarhum Sariyah adalah:
 1. Terbanding I, (anak laki-laki) ;
 2. Terbanding II, (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 3. Terbanding III, (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 4. Terbanding IV, (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 5. Terbanding V, (cucu perempuan dari anak laki-laki);
 6. Ahli waris Pengganti, (cucu perempuan dari anak laki-laki) ;
 7. Ahli waris Pengganti ,(cucu laki-laki dari anak laki-laki);
4. Menetapkan perhitungan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sariyah, dan ahli waris yang mengganti kedudukannya adalah :
 1. Terbanding I, (anak laki-laki) ,mendapat bagian $2/7 = 6/21$
 2. Terbanding II, (cucu laki-laki dari anak perempuan), mendapat bagian $1/3 \times 1/7 = 1/21$
 3. Terbanding III, (cucu laki-laki dari anak perempuan), mendapat bagian

Halaman 2 dari 16 hlm.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



$$1/3 \times 1/7 = 1/21$$

4. Terbanding IV (cucu laki-laki dari anak perempuan) mendapat bagian $1/3 \times 1/7 = 1/21$
5. Terbanding V (cucu perempuan dari anak laki-laki), mendapat bagian $2/7 = 6/21$;
6. Ahli waris Pengganti, (cucu perempuan dari anak laki-laki), mendapat bagian $1/3 \times 2/7 = 2/21$;
7. Ahli waris Pengganti, mendapat bagian $2/3 \times 2/7 = 4/21$;
5. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 454 luas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), a.n xxxxxx, tanggal terbit Sertipikat pada tahun 2006, terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : jalan raya;
 - sebelah timur : Sri;
 - sebelah selatan : Ngasmani;
 - sebelah barat : Ngasmani;adalah tirkah (harta warisan) Sariyah;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan (tirkah) xxxxx pada amar putusan angka kepada Penggugat secara natura/riil, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil maka dilakukan melalui lelang yang separoh hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat (xxxxxx, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal) untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.305.000 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 18 November 2021 Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta



permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 30 November 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 8 Desember 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal tanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya Pemanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Pemanding keberatan dengan gugatan waris yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal yang semestinya diajukan di Pengadilan Negeri, sebab Para Terbanding mendalilkan dalam gugatannya menyebutkan "... maka sejak tahun 2016 rumah semi permanen milik almarhumah xxxxx secara sengaja ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya tanpa persetujuan ahli waris yang lain terutama anak laki-laki almarhumah Sariyah satu-satunya yaitu Penggugat I." dan "bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak ada etikat baik dalam penyelesaian perkara pembagian harta warisan ini sedangkan Tergugat tidak punya hak atas harta warisan tersebut....". Berdasarkan dali-dalil ini jelas-jelas yang diajukan oleh Para Terbanding bukan perkara kewarisan melainkan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena Pemanding bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Sariyah, maka sudah semestinya Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena kewenangan mengadili secara absolut perkara perbuatan melawan hukum merupakan yuridiksi peradilan umum (Pengadilan Negeri). Sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim secara *ex officio*, harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;
- Bahwa *Judec Factie* Pengadilan Agama Kendal dalam mempertimbangkan eksepsi Pemanding yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rects grond*) dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan waris, Para Terbanding tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang mendasari gugatannya yang mendalilkan gugatan waris atas obyek warisan peninggalan dari almarhumah xxxxx, akan tetapi didalilkan sendiri oleh

Halaman 4 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Para Terbanding bahwa Pembanding bukanlah ahli waris dari almarhumah Sariyah, dan faktanya Pembanding juga tidak menguasai obyek waris dimaksud karena sekarang Pembanding bertempat tinggal dan menetap di Desa Bojonggede, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding kabur dan tidak jelas yaitu memiliki kontradiksi dalam menerapkan dasar hukum gugatannya, yang mencampur adukan dalil gugatan waris dan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa *Judec Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan bukti-bukti yang ada maka tanah dan bangunan peninggalan Sariyah sesuai obyek sengketa adalah sesuai hasil pemeriksaan setempat tanah dan bangunan seluas 260 m² yang terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum dari sidang pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Para Terbanding dan Pembanding beserta kuasa hukumnya, dari fakta lapangan yang ditunjukkan langsung oleh perangkat xxxxx yaitu Kadus xxxx batas-batas obyek sengketa sangat berbeda dengan dalil gugatan, Para Terbanding menerangkan batas sebelah timur tanah milik xxx, yang sebenarnya adalah milik xxxx, batas sebelah barat didalihkan milik xxxx, yang sebenarnya adalah milik xxxx, batas sebelah selatan didalihkan milik xxxx, yang sebenarnya adalah milik xxxx. Atas fakta ini bisa diartikan gugatan Para Terbanding terkait obyek sengketa adalah kabur, gugatan demikian sudah sepatutnya ditolak karena tidak sesuai dengan apa yang didalihkan oleh Para Terbanding;
- Bahwa telah keliru dan tidak tepat *Judec Factie* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa saat ini harta warisan *a quo* dikuasai oleh Tergugat secara sepihak, dengan demikian perbuatan Tergugat jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat. Berdasarkan bukti T-1 berupa surat keterangan domisili bahwa Pembanding berdomisili dan tinggal di Desa Bojonggede RT 02 RW 04 Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal hal ini diperkuat dengan keterangan semua saksi-saksi, baik saksi yang

Halaman 5 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan langsung oleh Para Terbanding maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding semuanya menerangkan bahwa Pembanding bertempat tinggal di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel;

- Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memutuskan dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kdl tanggal 18 November 2021 dan mengadili sendiri dengan amar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 7 Desember 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 7 Desember 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 Januari 2022 Nomor xxx/Pdt.G/2022/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kendal dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/0059/HK.05/I/2022 tanggal 5 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

Halaman 6 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1296/Pdt.G/2021/PA.Kdl. tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil (laporan mediasi tanggal 2 Agustus 2021) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara secara litigasi dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai (1) Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang memeriksa mengadili secara absolut (2) gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) (3) gugatan Penggugat *error in persona*, maka gugatan Para Penggugat cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) sehingga gugatan mengandung cacat formil maupun materil, maka gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena eksepsi telah menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya, di samping itu gugatan Penggugat mendalilkan jika Tergugat menguasai obyek sengketa sehingga Tergugat ditarik sebagai pihak, sehingga eksepsi ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 7 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dianggap sudah tepat dan benar dan menjadi pertimbangan sendiri sehingga eksepsi ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai ahli waris almarhum xxxxxx mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan almarhumah Sariyah yang meninggal tanggal 25 Februari 2016 dengan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan sertipikat hak milik (SHM) Nomor 454 luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama xxxxxterletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, dalam petitum gugatan memohon:

1. Menyatakan sah surat keterangan waris Nomor 593/225/DS.BU/2021, tertanggal 11 Mei 2021 yang belum dibubuhi tanda tangan xxxxx, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal;
2. Menyatakan ahli waris sah almarhum xxxxxx adalah:
 - 2.1. Terbanding I anak laki laki;
 - 2.2. Terbanding II cucu laki-laki;
 - 2.3. Terbanding V cucu perempuan;
 - 2.4. Ahli Waris Pengganti keduanya sebagai ahli waris pengganti;
3. Menyatakan Penggugat I (Terbanding I) adalah anak sah dari xxxxxx,
4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan sertipikat hak milik (SHM) Nomor 454 luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama xxxxx terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal adalah harta warisan yang diperoleh dari pernikahan sah antara Sariyah dengan Sumar dan dapat dijual kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana diatur oleh Pasal 175 ayat (1) KHI;
5. Menetapkan biaya hidup, perawatan, pemakaman, dan biaya untuk selamatan dari 3 (tiga) hari sampai mendak sebesar Rp25.880.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penggugat I;



6. Menetapkan Penggugat I sebagai wali Ahli Waris Pengganti dan Ahli Waris Pengganti, dan sebagai ahli waris pengganti almarhum xxxxx dan Penggugat I selaku orang tua bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut sampai dengan dewasa, apabila Tergugat tidak sanggup untuk mengasuh dan merawatnya;
7. Menyatakan Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah dan bangunan sertipikat hak milik (SHM) Nomor 454 luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama xxxxx terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan antara lain bahwa terhadap obyek sengketa yang dimaksud sebelum xxxx meninggal telah berpesan kepada Ahli Waris Pengganti (anak Tergugat) dengan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Ahli Waris Pengganti dan jangan sampai dia keluar dari rumah itu, Tergugat menolak gugatan agar kedua anak Tergugat diasuh oleh Penggugat 1 (Terbanding I), dalam petitum jawabannya Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti bukti, baik surat dan saksi saksi serta telah mempertimbangkannya selanjutnya mengambil kesimpulan pada pokoknya bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai ahli waris Sariyah dan harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana diktum putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai ahli waris Sariyah dan harta peninggalannya, berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik (SHM) Nomor 454 luas 260 m2 (dua ratus enam

Halaman 9 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



puluh meter persegi) atas nama xxxxx terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dan atas obyek tersebut dibagi waris kepada yang berhak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi telah dapat dibuktikan bahwa Sariyah telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2016 (P.2, P.3) dengan meninggalkan ahli waris (1) Terbanding I, anak laki laki, (2) Terbanding II, cucu laki-laki, (3) Terbanding III, laki laki, (4) Terbanding IV, cucu laki laki, (5) Terbanding V, cucu perempuan, (6) Ahli Waris Pengganti, cucu perempuan dan (7) Ahli Waris Pengganti cucu laki laki;
- Bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor 454 Desa Banyuurip atas nama xxxx tanggal 3 Oktober 2016 membuktikan obyek sengketa diperoleh setelah pernikahan xxxx dengan suami kedua xxxx, sehingga ahli waris keturunan xxxx baik dari pernikahannya dengan xxxxx maupun pernikahannya dengan xxxx berhak atas harta peninggalan xxxxx tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat lainnya yaitu mengenai (1) menyatakan sah surat keterangan waris tanggal 11 Mei 2021, (2) menyatakan Penggugat I anak sah xxxx, (3) biaya perawatan almarhumah xxxxxx(4) penetapan wali dan berhak mengasuh atas kedua anak almarhum xxxx, (5) menyatakan sah sita jaminan dan (6) menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembagian harta peninggalan Sariyah sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan jika xxxxx yang meninggal tanggal 25 Februari 2016 pernah menikah dengan suami pertama bernama xxxx tahun 1955 mempunyai 2 anak bernama xxxx meninggal tanggal 31 Desember



1996 dan xxxx meninggal dunia tanggal 31 Desember 1982, kedua anak xxxx (xxxx dan xxxxx) meninggal lebih dahulu dari xxxx sehingga kedudukannya digantikan oleh anak xxxx dan anak dari xxx sebagai ahli waris pengganti yaitu xxxx, xxxxi, xxxx dan xxxxx;

- Bahwa xxxxx menikah dengan suami kedua bernama xxxx tanggal 2 Desember 1996 mempunyai 2 orang anak bernama (1) Terbanding I (Penggugat I) dan (2) xxxxx meninggal tanggal 19 Februari 2012, xxxx meninggal dunia lebih dahulu dari xxxxx sehingga 2 anak keturunan xxxxx menjadi ahli waris pengganti;
- Bahwa kedudukan anak xxxx bernama xxxxx, xxxx dan xxxx yang lebih dahulu meninggal dunia digantikan oleh anak anak mereka (cucu xxxx) mendapatkan bagian sebagai ahli waris pengganti menggantikan orang tua mereka, vide Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Hasil Rumusan Pleno Kamar Agama huruf C angka 9;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka 19 bahwa obyek sengketa dimaksud adalah harta bersama yang diperoleh xxxx setelah pernikahannya dengan suami kedua bernama xxxx, dan berdasarkan bukti bukti dapat dibuktikan jika obyek sengketa diperoleh setelah pernikahan Sariyah dengan Sumar sehingga dalam hal ini pembagian obyek sengketa sebagai harta peninggalan Sariyah dibagi yang setengah (50 %) menjadi hak ahli waris keturunan xxxx dalam pernikahannya dengan xxxx yaitu xxxx mendapat 25% (dua puluh lima persen) dan Mulyono mendapat 25% (dua puluh lima persen) yang akan diterimakan kepada kedua anak xxxx masing masing mendapat 12,5% (dua belas koma lima persen) sedangkan yang setengahnya lagi (50%) dibagi kepada seluruh ahli waris xxxx baik dalam perkawinan xxxx dengan suami pertama (xxxx) dan ahli waris keturunan xxxxx dengan suami kedua (xxxx), yaitu 3 (tiga) laki laki dan seorang anak perempuan dengan perhitungan seorang anak laki laki mendapat dua bagian anak perempuan sehingga (1) Gunawi anak laki laki mendapat 14,28% (empat belas koma dua puluh delapan persen), (2) Sunarmi anak perempuan mendapat 7,17% (tujuh koma tujuh belas persen) yang akan diterimakan kepada ketiga anak xxxx

Halaman 11 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



yaitu Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV masing masing mendapat 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen), (3) xxxx anak laki laki mendapat 14,27% (empat belas koma dua puluh tujuh persen) yang akan diterimakan kepada anak xxxx bernama Terbanding V dan (4) xxxxx anak laki laki mendapat 14,28% (empat belas koma dua puluh delapan persen) yang akan diterimakan kepada kedua anak xxxxx bernama Ahli Waris Pengganti dan Ahli Waris Pengganti

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Oktober 2021 telah diperoleh kepastian adanya obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan berdasarkan bukti sertipikat hak milik (SHM) Nomor 454 Desa Banyuurip tanggal 3 Oktober 2006 atas nama xxxx dengan batas batas sebagaimana yang didapatkan di lokasi pada saat pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dalam petitumnya tidak memohon untuk menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan obyek sengketa sesuai bagian masing masing ahli waris, namun untuk dapat dilaksanakan putusan *a quo* perlu ditambah amar yang menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Kdl. tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagai terurai dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa meskipun Tergugat tidak termasuk ahli waris xxxxx, namun Tergugat menjadi pihak perkara *a quo* mewakili kedua anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan kedua anak tersebut didalilkan oleh Tergugat menempati obyek sengketa sehingga Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan dan Tergugat / Pembanding dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxxx//Pdt.G/2021/PA.Kdl. tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa xxxx telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2016 dengan meninggalkan ahli waris;
 - 2.1. Terbanding I, anak laki-laki;
 - 2.2. Terbanding II,, ahli waris pengganti;
 - 2.3. Terbanding III, ahli waris pengganti;
 - 2.4. Terbanding IV, ahli waris pengganti;
 - 2.5. Terbanding V, ahli waris pengganti;
 - 2.6. xxxxxxx, ahli waris pengganti;
 - 2.7. xxxxxxx, ahli waris pengganti;
3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik (SHM) Nomor 454 tanggal 3 Oktober 2006 luas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi), atas nama xxxx terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan raya;

Sebelah selatan : Fauzi;

Sebelah timur : Sarmidi;

Halaman 13 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Sebelah barat : Sayem;

Adalah harta peninggalan xxxxxx;

4. Menetapkan bagian masing masing ahli waris xxxx adalah sebagai berikut:

4.1. Terbanding I, anak laki-laki mendapat 39,28% (tiga puluh sembilan koma dua puluh delapan persen);

4.2. Terbanding II, ahli waris pengganti mendapat 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen);

4.3. Terbanding III, ahli waris pengganti mendapat 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen);

4.4. Terbanding IV, ahli waris pengganti mendapat 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen);

4.5. Terbanding V, ahli waris pengganti mendapat 14,27% (empat belas koma dua puluh tujuh persen);

4.6. xxxxxx, ahli waris pengganti mendapat 19,64% (sembilan belas koma enam puluh empat persen);

4.7. xxxxxx, ahli waris pengganti mendapat 19,64% (sembilan belas koma enam puluh empat persen);

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa angka 3 (tiga) di atas kepada ahli waris yang berhak sebagaimana angka 4 (empat), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana angka 4 (empat) di atas;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.305.000 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H.,M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Nurul Jamaliah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H.,M.H. **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 hlm.
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg.